



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 180 /PMK.08/2020

TENTANG

FASILITAS UNTUK PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI
PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.08/2018 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- b. bahwa guna menyempurnakan ketentuan mengenai kebijakan penyediaan infrastruktur dengan skema kerja sama Pemerintah dengan badan usaha yang lebih komprehensif dan kredibel, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai fasilitas untuk penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan

infrastruktur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.08/2018 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
 4. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 417);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);



6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG FASILITAS UNTUK PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Fasilitas adalah fasilitas fiskal yang disediakan oleh Menteri Keuangan kepada PJKP yang dibiayai dari sumber-sumber sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
2. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

3. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur untuk meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
4. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau Direksi Badan Usaha Milik Negara/Direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Proyek KPBU adalah proyek yang disiapkan dan dilaksanakan transaksinya oleh PJK untuk KPBU.
6. Proyek KPBU Prioritas adalah Proyek KPBU yang memenuhi kriteria sebagai proyek yang pelaksanaannya diprioritaskan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai percepatan penyediaan infrastruktur prioritas.
7. Proyek KPBU Pembangunan dan/atau Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Proyek KPBU Kilang Minyak adalah Proyek KPBU pembangunan kilang minyak baru beserta fasilitas pendukungnya di dalam negeri dan/atau penambahan fasilitas kilang minyak yang telah beroperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan kilang minyak di dalam negeri.
8. Hasil Keluaran adalah segala kajian dan/atau dokumen dan/atau bentuk lainnya yang disiapkan dan dipergunakan untuk mendukung proses penyiapan dan pelaksanaan transaksi Proyek KPBU.
9. Dana Fasilitas adalah dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Fasilitas.



10. Badan Usaha Pelaksana KPBU yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh badan usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung.
11. Perjanjian KPBU adalah perjanjian antara PJKP dan Badan Usaha Pelaksana untuk Penyediaan Infrastruktur.
12. Studi Pendahuluan adalah kajian awal yang dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi Badan Usaha Milik Negara/Direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu infrastruktur tertentu serta manfaatnya apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana melalui KPBU.
13. Kajian Awal Prastudi Kelayakan yang selanjutnya disebut Kajian Awal adalah kajian yang terdiri atas kajian hukum dan kelembagaan, kajian teknis, kajian ekonomi dan komersial, kajian lingkungan dan sosial, kajian mengenai bentuk kerja sama, kajian risiko, kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Penjaminan Infrastruktur, dan/atau kajian mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, termasuk penyiapan rancangan Perjanjian KPBU.
14. Kajian Akhir Prastudi Kelayakan yang selanjutnya disebut Kajian Akhir adalah kajian yang memuat mengenai pemutakhiran data setelah dilakukannya Kajian Awal dan pemutakhiran atas kelayakan dan kesiapan KPBU.
15. Tahap Penyiapan Proyek KPBU adalah kegiatan penyusunan dokumen Kajian Awal, Kajian Akhir dan dokumen pendukung lainnya untuk pelaksanaan transaksi.
16. Tahap Pelaksanaan Transaksi KPBU adalah tahap setelah diselesaikannya Tahap Penyiapan Proyek KPBU, untuk melaksanakan pengadaan Badan Usaha Pelaksana dan penandatanganan Perjanjian KPBU.

17. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau Menteri Keuangan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektifitas KPBU.
18. Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek KPBU oleh Menteri Keuangan.
19. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJK yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan.
20. Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.
21. Surat Persetujuan Fasilitas adalah surat yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan yang berisi persetujuan atas pemberian Fasilitas untuk Proyek KPBU.
22. Permohonan Fasilitas adalah surat yang berisi permohonan mengenai penyediaan Fasilitas yang diajukan oleh PJK kepada Menteri Keuangan yang dilampiri dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
23. Kesepakatan Induk untuk Penyediaan dan Pelaksanaan Fasilitas yang selanjutnya disebut Kesepakatan Induk adalah kesepakatan antara Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku pemberi Fasilitas dengan PJK selaku penerima Fasilitas, yang berisi prinsip dan ketentuan dasar mengenai penyediaan dan



pelaksanaan Fasilitas yang harus ditaati oleh PJKP sebagai konsekuensi dari disetujuinya Permohonan Fasilitas.

24. Perjanjian untuk Penugasan Khusus yang selanjutnya disebut Perjanjian Penugasan adalah perjanjian antara Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan Direktur Utama dari Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan untuk melaksanakan Fasilitas, yang mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban dari Badan Usaha Milik Negara tersebut sehubungan dengan pelaksanaan penugasan.
25. Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas adalah perjanjian antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan wakil yang sah dari Lembaga Internasional sehubungan dengan kerja sama penyediaan Fasilitas pada Proyek KPBU Pembangunan dan/atau Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
26. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas adalah perjanjian yang mengatur paling sedikit tentang hak dan kewajiban antara pelaksana Fasilitas dengan PJKP sehubungan dengan pelaksanaan Fasilitas.
27. Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Fasilitas adalah perjanjian yang mengatur paling sedikit tentang hak dan kewajiban antara Menteri Keuangan dengan Lembaga Internasional sehubungan dengan kerja sama pelaksanaan Fasilitas.
28. Surat Konfirmasi atas Persetujuan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas yang selanjutnya disebut Surat Konfirmasi adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau pejabat yang diberikan kuasa atas ruang lingkup Fasilitas dan biaya yang disepakati oleh PJKP dan wakil yang sah dari Lembaga Internasional dalam Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas.



29. Penasihat Transaksi adalah pihak yang terdiri dari penasihat/konsultan teknis, penasihat/konsultan keuangan, penasihat/konsultan hukum dan/atau regulasi, penasihat/konsultan lingkungan dan/atau penasihat/konsultan lainnya, baik berupa perorangan atau badan usaha atau lembaga yang bertugas untuk membantu pelaksanaan Fasilitas.
30. Lembaga Internasional adalah lembaga dan/atau lembaga *subsidiary*-nya yang dibentuk oleh 1 (satu) atau lebih negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan atas keberadaannya diakui oleh Hukum Internasional sebagai subyek Hukum Internasional.
31. Keputusan Penugasan adalah Keputusan Menteri Keuangan yang berisi mengenai penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara tertentu untuk melaksanakan Fasilitas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
32. Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*) adalah proses interaksi untuk mengetahui masukan maupun minat calon investor atas Proyek KPBU yang akan dikerjasamakan.
33. Konsultasi Publik (*Public Consultation*) adalah proses interaksi antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi Badan Usaha Milik Negara/Direksi Badan Usaha Milik Daerah dengan masyarakat termasuk pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan efektivitas KPBU.
34. Tim KPBU adalah tim yang dibentuk oleh PJPK untuk membantu pengelolaan proyek KPBU.
35. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat berdasarkan penetapan Pemerintah Republik Indonesia, kecuali apabila hari tersebut dinyatakan sebagai hari libur oleh Pemerintah.
36. Menteri adalah Menteri Keuangan.



BAB II PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN FASILITAS

Pasal 2

- (1) Fasilitas merupakan salah satu kebijakan fiskal yang disiapkan, disediakan, dan dilaksanakan untuk mendukung penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui skema KPBU untuk menyediakan layanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan, disediakan, dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. kemampuan keuangan negara (kapasitas fiskal);
 - b. kesinambungan fiskal;
 - c. pengelolaan risiko fiskal;
 - d. ketepatan sasaran penggunaan; dan
 - e. efisiensi anggaran.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan untuk PJKP guna membantu PJKP dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyiapan dan pelaksanaan transaksi Proyek KPBU, dalam rangka memenuhi kualitas dan waktu yang ditentukan.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
 - a. menyelaraskan, mengontrol, dan mengintegrasikan proses penyediaan fasilitas fiskal oleh Menteri untuk Proyek KPBU berupa Dukungan Kelayakan, Penjaminan Infrastruktur, dan penerapan skema pengembalian investasi dalam bentuk Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam satu rangkaian proses yang efektif dan efisien;
 - b. membangun dokumen proyek (*business case*) yang dibutuhkan dalam penyiapan dan pelaksanaan transaksi Proyek KPBU, mencakup Kajian Awal, Kajian Akhir, dokumen rancangan Perjanjian KPBU, dan dokumen terkait lainnya yang mampu

- menarik minat dan partisipasi badan usaha pada Proyek KPBU serta untuk mendukung kemajuan pelaksanaan KPBU di masa yang akan datang; dan
- c. memastikan tercapainya tujuan proyek KPBU untuk menyediakan layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditentukan.

BAB III

KRITERIA PENERIMA DAN LINGKUP KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disediakan untuk:
 - a. Proyek KPBU Prioritas;
 - b. Proyek KPBU Kilang Minyak; dan/atau
 - c. Proyek KPBU lainnya yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan untuk Proyek KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. untuk Proyek KPBU Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PJKP telah menyusun Kajian Awal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. untuk Proyek KPBU Kilang Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Fasilitas untuk Proyek KPBU lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PJKP telah:
 1. menyusun Studi Pendahuluan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. melakukan Konsultasi Publik (*Public Consultation*) dan berdasarkan hasil Konsultasi Publik (*Public Consultation*) sebagaimana dimaksud diketahui bahwa Proyek KPBU dimaksud secara nyata memberikan manfaat kepada masyarakat dan

menunjukkan pertimbangan yang memadai atas dampak negatif Proyek KPBU terhadap kepentingan masyarakat;

- c. PJKP telah membentuk Tim KPBU yang terdiri dari pihak yang memiliki kewenangan dan kapasitas yang memadai dalam pengambilan keputusan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan Fasilitas sesuai dengan norma waktu;
- d. PJKP telah mempunyai rencana bisnis (*business plan*) apabila PJKP merupakan Direksi Badan Usaha Milik Negara/Direksi Badan Usaha Milik Daerah; dan
- e. PJKP telah menyusun dokumen pengadaan lahan untuk Proyek KPBU yang dimohonkan Fasilitas.

Pasal 4

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan untuk Tahap Penyiapan Proyek KPBU dan Tahap Pelaksanaan Transaksi KPBU.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Fasilitas yang disediakan pada Tahap Penyiapan Proyek meliputi:
 - a. penyiapan Kajian Awal dan penyiapan segala kajian dan/atau dokumen pendukung Kajian Awal untuk Proyek KPBU Kilang Minyak dan Proyek KPBU lainnya yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. pelaksanaan Penjajakan Minat Pasar;
 - c. penyiapan Kajian Akhir dan penyiapan segala kajian dan/atau dokumen pendukung Kajian Akhir;
 - d. pemutakhiran rencana bisnis yang menggambarkan kesinambungan proyek dari hulu sampai hilir, guna memastikan layanan dapat diterima oleh masyarakat; dan/atau



- e. penyusunan kajian tentang potensi pembiayaan yang dibutuhkan dari hulu sampai hilir dan dokumen/kajian pendukungnya.
- (2) Ruang lingkup Fasilitas yang disediakan pada Tahap Pelaksanaan Transaksi KPBU meliputi:
- a. pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - b. penandatanganan Perjanjian KPBU; dan
 - c. perolehan pembiayaan untuk Proyek KPBU (*financial close*), sepanjang merupakan bagian dari tanggung jawab yang dialokasikan kepada PJPB berdasarkan Perjanjian KPBU.

BAB IV DANA FASILITAS

Pasal 6

- (1) Dana Fasilitas bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah.
- (2) Dana Fasilitas yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dialokasikan dari:
- a. belanja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara; atau
 - b. belanja Bagian Anggaran Kementerian Keuangan.
- (3) Alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (4) Tata cara penganggaran, pengalokasian, pencairan, dan pelaporan Dana Fasilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V

TATA CARA PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN FASILITAS

Bagian Kesatu

Permohonan Fasilitas

Pasal 7

- (1) Permohonan Fasilitas disampaikan oleh PJPK kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (2) Permohonan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. dokumen yang menunjukkan bahwa kriteria dan/atau persyaratan yang berlaku bagi Proyek KPBU yang dimohonkan Fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 telah terpenuhi;
 - b. surat pernyataan PJPK yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. dokumen/kajian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Evaluasi dan Persetujuan

Pasal 8

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melakukan evaluasi atas Permohonan Fasilitas yang diajukan oleh PJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memeriksa terpenuhinya kriteria yang berlaku bagi Proyek KPBU yang dimohonkan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) serta

kesesuaian dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dengan mempertimbangkan kelayakan proyek, kelayakan PJPK untuk melaksanakan proyek, dan manfaat kepada masyarakat.

- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri.
- (4) Pelaksanaan evaluasi atas Permohonan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Surat Persetujuan Fasilitas

Pasal 9

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Permohonan Fasilitas telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) serta kesesuaian dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Menteri menerbitkan Surat Persetujuan Fasilitas kepada PJPK.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Permohonan Fasilitas belum atau tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) serta kesesuaian dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan surat yang menyatakan bahwa Fasilitas belum dapat diberikan dengan disertai masukan perbaikan dalam hal diperlukan.



- (3) Menteri selaku pemberi Fasilitas berwenang menentukan ruang lingkup Fasilitas yang akan diberikan kepada PJPK dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan PJPK;
 - b. sifat dan karakteristik Proyek KPBU; dan
 - c. kondisi faktual pada Proyek KPBU.
- (4) Penerbitan Surat Persetujuan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan wewenang atau tanggung jawab atas pelaksanaan Proyek KPBU dari PJPK kepada Menteri.
- (5) Dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Fasilitas, PJPK tidak diperbolehkan menunjuk atau mengadakan kesepakatan dengan pihak lain untuk melakukan hal yang serupa dengan hal yang telah dan/atau akan disediakan dan/atau dilaksanakan untuk Fasilitas.
- (6) Pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Fasilitas

Pasal 10

- (1) Surat Persetujuan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), memuat ketentuan terkait pelaksanaan Fasilitas.
- (2) Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Menteri, Badan Usaha Milik Negara melalui penugasan khusus, atau Lembaga Internasional.
- (3) Fasilitas untuk Proyek KPBU Prioritas dan Proyek KPBU lainnya dapat dilaksanakan oleh Menteri atau Badan Usaha Milik Negara melalui penugasan khusus.



- (4) Fasilitas untuk Proyek KPBU Kilang Minyak dilaksanakan oleh Lembaga Internasional melalui kerja sama dengan Menteri.

Paragraf 1

Pelaksanaan Fasilitas oleh untuk Proyek KPBU Prioritas dan Proyek KPBU lainnya oleh Menteri

Pasal 11

- (1) Menteri bertindak sebagai pelaksana Fasilitas dan melaksanakan Fasilitas berdasarkan Kesepakatan Induk dan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas.
- (2) Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur.
- (3) Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan Kesepakatan Induk.
- (4) Pelaksana Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas paling kurang sebagai berikut:
 - a. mengelola dan mengadministrasikan kegiatan untuk pelaksanaan Fasilitas, berupa pemberian asistensi dan/atau konsultasi kepada PJPK sesuai dengan jenis dan ruang lingkup Fasilitas yang disediakan, termasuk menyusun dan menyampaikan Hasil Keluaran;
 - b. menyusun tata kelola pelaksanaan Fasilitas untuk dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas, termasuk menyusun dan merancang Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas tersebut; dan
 - c. menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan PJPK berdasarkan tata kelola pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, serta membangun kerja sama dan menjalankan

koordinasi yang baik dengan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Fasilitas.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat melibatkan Penasihat Transaksi, berdasarkan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Fasilitas.
- (2) Penasihat Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan asistensi kepada Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk menyiapkan Hasil Keluaran.
- (3) Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menentukan kualifikasi dan melaksanakan kegiatan pengadaan Penasihat Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Menteri dapat bekerja sama dengan Lembaga Internasional.
- (2) Kerja sama dengan Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan Induk;
 - b. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas; dan
 - c. Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Fasilitas.
- (3) Kesepakatan Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berfungsi sebagai dokumen rujukan bagi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

- (4) Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Internasional dapat menyediakan Penasihat Transaksi.
- (5) Dalam rangka penyediaan Penasihat Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat memberikan masukan mengenai kualifikasi dari Penasihat Transaksi yang akan disediakan.
- (6) Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Internasional dapat menanggung seluruh biaya untuk pelaksanaan Fasilitas.
- (7) Dalam hal pelaksanaan Fasilitas berhasil mencapai tahapan perolehan pembiayaan (*financial close*), Lembaga Internasional dapat memperoleh imbalan keberhasilan (*success fee*) yang akan dibayarkan oleh PJPB dan/atau Badan Usaha Pelaksana KPBU.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembiayaan fasilitas dan pemberian imbalan keberhasilan (*success fee*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dicantumkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Fasilitas melalui Penugasan Khusus kepada
Badan Usaha Milik Negara

Pasal 14

- (1) Menteri dapat memberikan penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaksana Fasilitas dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

- (2) Penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada lebih dari satu Badan Usaha Milik Negara untuk satu Proyek KPBU yang sama.
- (3) Pelaksanaan Fasilitas melalui penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan Induk;
 - b. Keputusan Penugasan;
 - c. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas; dan
 - d. Perjanjian Penugasan.
- (4) Penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Penugasan.
- (5) Kewenangan penetapan Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didelegasikan oleh Menteri kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (6) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melaporkan penetapan Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri.
- (7) Dalam hal penugasan khusus diberikan terhadap lebih dari satu Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menetapkan Keputusan Penugasan untuk setiap Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus.
- (8) Pembagian ruang lingkup penugasan khusus terhadap lebih dari satu Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 15

- (1) Badan Usaha Milik Negara yang diberi penugasan khusus melaksanakan tugas pelaksana Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).



- (2) Dalam melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Badan Usaha Milik Negara dapat:
 - a. melakukan kerja sama dengan Lembaga Internasional, pihak lain yang memiliki keahlian di bidang KPBU, dan/atau sektor terkait; dan/atau
 - b. mengadakan Penasihat Transaksi untuk membantu dalam melaksanakan Fasilitas.
- (3) Kerja sama dan/atau pengadaan Penasihat Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan internal Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan.
- (4) Dalam rangka pengadaan Penasihat Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat memberikan arahan mengenai kualifikasi dari Penasihat Transaksi dimaksud.
- (5) Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan laporan secara berkala yang paling sedikit berisi analisis atas pelaksanaan Fasilitas dan rencana tindak lanjut kepada Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan/atau PJPk atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
 - b. menyampaikan informasi dan keterangan terkait pelaksanaan Fasilitas, dalam hal diperlukan untuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penugasan khusus; dan
 - c. bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan proyek secara profesional dan tercapainya maksud dan tujuan pelaksanaan Fasilitas termasuk terlaksananya tugas dan



tanggung jawab pihak lain dan/atau Penasihat Transaksi.

- (6) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Milik Negara penerima penugasan untuk bekerja sama dengan pihak yang memiliki kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan konsultasi proyek infrastruktur KPBU.

Pasal 16

- (1) Atas pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Badan Usaha Milik Negara berhak atas kompensasi biaya dan margin yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran kompensasi biaya dan margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Dana Fasilitas.
- (3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat menyesuaikan margin dan/atau komponen pembentuk margin.
- (4) Penyesuaian margin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan mempertimbangkan usulan dan/atau kinerja Badan Usaha Milik Negara yang diberi penugasan khusus.
- (5) Pembayaran kompensasi biaya dan margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan verifikasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan pembayaran kompensasi biaya dan margin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.



Bagian Kelima
Pelaksanaan Fasilitas untuk Proyek KPBU
Kilang Minyak oleh Lembaga Internasional

Pasal 17

- (1) Lembaga Internasional dapat melaksanakan Fasilitas pada Proyek KPBU Kilang Minyak melalui kerja sama dengan Menteri.
- (2) Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh PJKP dalam surat Permohonan Fasilitas.
- (3) Pelaksanaan Fasilitas oleh Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan Induk;
 - b. Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas;
 - c. Surat Konfirmasi atas Persetujuan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas; dan
 - d. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas.
- (4) Lembaga Internasional selaku pelaksana Fasilitas memiliki tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas, yang paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. maksud dan tujuan serta ruang lingkup kerja sama dalam pelaksanaan Fasilitas;
 - b. tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan Fasilitas;
 - c. tata cara pelaksanaan Fasilitas;
 - d. Hasil Keluaran;
 - e. indikator keberhasilan; dan
 - f. tata cara pembayaran.



Pasal 18

- (1) Pengusulan Lembaga Internasional sebagai pelaksana Fasilitas untuk Proyek KPBU Kilang Minyak diajukan bersamaan dengan Permohonan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pengusulan Lembaga Internasional sebagai pelaksana Fasilitas untuk Proyek KPBU Kilang Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan dokumen yang membuktikan adanya komunikasi dengan Lembaga Internasional yang diusulkan.

Pasal 19

- (1) Evaluasi terhadap usulan Lembaga Internasional sebagai pelaksana Fasilitas untuk Proyek KPBU Kilang Minyak dilakukan bersamaan dengan evaluasi Permohonan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usulan Lembaga Internasional disetujui, Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan PJPK menindaklanjuti dengan pembentukan Kesepakatan Induk.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usulan Lembaga Internasional belum memadai, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan surat yang berisi mengenai hal yang perlu diperbaiki oleh PJPK.
- (4) PJPK dapat mengajukan kembali usulan Lembaga Internasional sebagai pelaksana Fasilitas untuk Proyek KPBU Kilang Minyak kepada Menteri.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Kesepakatan Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) telah disepakati, Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Lembaga Internasional menindaklanjuti



dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas.

- (2) Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPK dan Lembaga Internasional dapat menyusun Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas.
- (3) Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh PJPK dan Lembaga Internasional, setelah PJPK menerima Surat Konfirmasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau pejabat yang diberikan kuasa.

Pasal 21

- (1) Surat Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), diterbitkan berdasarkan surat permohonan persetujuan atas ruang lingkup Fasilitas dan biaya yang akan dilakukan penggantian yang diajukan oleh PJPK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau pejabat yang diberikan kuasa dengan melampirkan konsep Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas.
- (2) Surat Konfirmasi dan surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Menteri.

Pasal 22

- (1) Biaya yang dapat dilakukan penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), merupakan biaya yang dibayarkan oleh PJPK kepada Lembaga Internasional sesuai dengan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas.
- (2) Penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai dari Dana Fasilitas.

- (3) Penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. PJKP membayar terlebih dahulu biaya pelaksanaan Fasilitas kepada Lembaga Internasional; dan
 - b. PJKP mendapatkan penggantian biaya (*reimbursement*) dari Dana Fasilitas.

Pasal 23

- (1) Menteri menetapkan pejabat setingkat eselon I dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk penggantian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, berdasarkan usulan menteri terkait.
- (2) Usulan besaran penggantian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, paling banyak sebesar jumlah yang disetujui dalam Surat Konfirmasi.
- (3) Tata cara pengajuan pembayaran penggantian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan oleh KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Kesepakatan Induk dan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas.

Bagian Keenam Jangka Waktu Fasilitas

Pasal 24

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menentukan jangka waktu Pelaksanaan Fasilitas berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), rencana kerja proyek, dan rencana kerja proyek sejenis yang telah diberikan Fasilitas sebagai bahan perbandingan.



- (2) Jangka waktu pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam Kesepakatan Induk.
- (3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Fasilitas dengan mempertimbangkan potensi, efektivitas, dan efisiensi penyelesaian Fasilitas.
- (4) Pemberian perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan melalui surat persetujuan perpanjangan Fasilitas dan dicantumkan dalam amandemen Kesepakatan Induk.

Bagian Ketujuh
Hasil Keluaran

Paragraf 1

Penyusunan, Penyerahan, dan Penerimaan Hasil Keluaran

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan Fasilitas, Badan Usaha Milik Negara penerima penugasan khusus dan Lembaga Internasional menyusun, menyediakan, dan menyerahkan Hasil Keluaran.
- (2) Hasil Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dapat disusun dalam dua bahasa (*bilingual*), yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, sesuai dengan kaidah tata bahasa yang berlaku pada kedua bahasa tersebut;
 - b. informasi yang tersedia dalam Hasil Keluaran harus jelas, mudah dipahami, dan tidak saling bertentangan; dan
 - c. berisi kesimpulan dan rekomendasi yang optimal untuk kebutuhan Proyek KPBU dengan berdasarkan kepada analisis yang memadai dan profesional.



- (3) Dalam hal Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan/atau PJPK meminta Hasil Keluaran yang masih dalam proses penyusunan, Badan Usaha Milik Negara penerima penugasan khusus dan Lembaga Internasional dapat menyediakan Hasil Keluaran sementara.
- (4) Hasil Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada PJPK setelah mendapatkan reviu dan persetujuan atas substansi dan format dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur.
- (5) PJPK menerima Hasil Keluaran dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kesimpulan serta rekomendasi Hasil Keluaran, termasuk mengambil keputusan yang menjadi tugas dan tanggung jawab PJPK berdasarkan Kesepakatan Induk dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Reviu Hasil Keluaran

Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melakukan reviu atas hasil keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).
- (2) Dalam pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat melakukan konfirmasi dan/atau klarifikasi kepada pihak yang bertugas menyiapkan Hasil Keluaran dan/atau PJPK.
- (3) Dalam pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat memberikan rekomendasi dan/atau arahan kepada pihak yang bertugas menyiapkan Hasil Keluaran untuk melakukan penyempurnaan dan/atau perbaikan.

- (4) Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan reviu atas penyempurnaan dan/atau perbaikan Hasil Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Hasil Keluaran disetujui, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur menerbitkan surat persetujuan atas Hasil Keluaran.

Pasal 27

- (1) Menteri dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berhak menghentikan Fasilitas berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dalam hal:
 - a. berdasarkan reviu terhadap Kajian Awal menunjukkan bahwa proyek tidak dapat dilanjutkan melalui skema KPBU; atau
 - b. berdasarkan reviu terhadap Kajian Akhir dan Hasil Penjajakan Minat Pasar menunjukkan bahwa proyek tidak dapat dilanjutkan ke tahap transaksi.
- (2) Dalam hal Menteri menghentikan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJKP dapat menggunakan Hasil Keluaran sepanjang digunakan untuk mendukung keberlangsungan proyek yang dimohonkan Fasilitas dengan persetujuan Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.



Paragraf 3
Penggunaan Hasil Keluaran

Pasal 28

Penggunaan dan sirkulasi Hasil Keluaran dan/atau segala dokumen yang terkait dengan Hasil Keluaran, yang disiapkan atau dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Fasilitas diatur dalam Kesepakatan Induk.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PJKP

Pasal 29

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Fasilitas, PJKP bertanggung jawab untuk:
 - a. menerima dan melaksanakan Hasil Keluaran;
 - b. melakukan kerja sama dan menjalankan koordinasi yang baik dengan setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan Fasilitas sejak disediakan dan selama berlangsungnya pelaksanaan Fasilitas;
 - c. menjamin Proyek KPBU dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, dan adil;
 - d. memastikan tersedianya akses dan penggunaan atas segala informasi dan/atau dokumen terkait Proyek KPBU, baik lisan maupun tertulis, yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Fasilitas;
 - e. menjamin informasi dan/atau dokumen yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sah, lengkap, tepat, benar, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - f. mengoordinasikan, mengadakan, dan mendapatkan dukungan dari segala pemangku kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan Fasilitas dan/atau Proyek KPBU;
 - g. memberikan arahan strategis untuk permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan Fasilitas dan/atau pelaksanaan Proyek KPBU

- yang tidak dapat diselesaikan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b atau oleh pejabat di bawah kelembagaan PJPK yang terkait;
- h. memastikan agar proses pelaksanaan Fasilitas dan/atau Proyek KPBU dapat berjalan tanpa gangguan, dalam hal terjadi perubahan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b atau pada kelembagaan di bawah PJPK yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Fasilitas dan/atau Proyek KPBU;
 - i. memastikan agar setiap pihak yang berada di bawah kelembagaan PJPK tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keberhasilan pelaksanaan Fasilitas dan/atau Proyek KPBU; dan
 - j. melakukan sosialisasi atas pelaksanaan Proyek KPBU kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPK membentuk tim koordinasi yang bertugas untuk mengatasi segala persoalan dan/atau hambatan yang timbul selama pelaksanaan Fasilitas.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur PJPK dan pihak di luar PJPK yang terkait langsung terhadap pelaksanaan Fasilitas dan memiliki wewenang dalam mengambil keputusan.
- (4) Biaya yang ditimbulkan dari pembentukan dan pelaksanaan tim koordinasi dibebankan pada anggaran PJPK.

BAB VII PEMULIHAN

Pasal 30

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melaksanakan *monitoring* atas pelaksanaan tugas dan



tanggung jawab serta komitmen PJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Kesepakatan Induk.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil *monitoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPK tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta komitmennya yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Fasilitas, Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memberikan masa pemulihan kepada PJPK melalui surat pemulihan.
- (3) Dalam masa pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PJPK bertanggung jawab melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta komitmennya, memperbaiki kondisi, dan mencegah terjadinya pengakhiran.
- (4) Masa pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menambah jangka waktu Fasilitas.
- (5) Selama dalam jangka waktu masa pemulihan sesuai dalam surat pemulihan, PJPK tidak dapat melakukan permohonan perpanjangan masa Fasilitas dan/atau permohonan perpanjangan masa pemulihan dan/atau permohonan pemulihan kembali.
- (6) Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan dan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sehingga menyebabkan berakhirnya Fasilitas, Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menghentikan Fasilitas melalui surat pengakhiran Fasilitas.

BAB VIII

PENGAKHIRAN FASILITAS

Pasal 31

- (1) Pemberian Fasilitas berakhir apabila:
 - a. tujuan pemberian Fasilitas telah tercapai;
 - b. jangka waktu Fasilitas dalam Kesepakatan Induk telah berakhir; atau
 - c. dihentikan oleh Menteri.



- (2) Pemberian Fasilitas yang berakhir karena dihentikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila:
 - a. hasil reviu atas Hasil Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terpenuhi;
 - b. pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan; atau
 - c. berdasarkan hasil pertimbangan Menteri dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan.
- (3) Terhadap pemberian Fasilitas yang telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan surat pengakhiran Fasilitas.
- (4) Dalam hal berakhirnya Fasilitas dikarenakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dan huruf c yang dipicu oleh kesalahan PJKP, Menteri dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan Kesepakatan Induk.

BAB IX PELATIHAN

Pasal 32

- (1) Dalam rangka peningkatan pemahaman PJKP tentang penyiapan dan/atau pelaksanaan transaksi Proyek KPBU, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur dapat mengadakan pelatihan untuk PJKP dan Tim KPBU.
- (2) Pelatihan untuk peningkatan pemahaman PJKP dan Tim KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan



penilaian guna menentukan jenis dan ruang lingkup pelatihan.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi identifikasi pemahaman PJPK paling sedikit mengenai:
 - a. konsep KPBU dan implementasinya;
 - b. aspek teknis proyek;
 - c. pembiayaan proyek infrastruktur dan manajemen proyek infrastruktur; dan
 - d. peran dan tanggung jawab PJPK selama masa kerja sama.
- (4) Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada masa pelaksanaan Fasilitas dan dibiayai dari Dana Fasilitas.
- (5) Badan Usaha yang diberi penugasan khusus untuk melaksanakan Fasilitas, Lembaga Internasional, atau pihak lain yang bekerja sama untuk melaksanakan Fasilitas, dapat membantu Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur dalam melaksanakan penilaian dan/atau pelatihan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan pelaksanaan Fasilitas.
- (2) Pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan Fasilitas yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang diberi penugasan khusus untuk melaksanakan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



- (3) Pelaksana Fasilitas dan/atau Penasihat Transaksi yang terlibat dalam pelaksanaan Fasilitas bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Fasilitas.
- (4) Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur dapat memberikan arahan dan/atau masukan kepada setiap Badan Usaha Milik Negara penerima penugasan atau Lembaga Internasional sepanjang berlangsungnya pelaksanaan Fasilitas.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap proses pemberian Fasilitas yang telah dilakukan dan dokumen yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan untuk proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.08/2018 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 897), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1345

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP.19730213.199703.1.001



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 180 /PMK.08/2020
TENTANG FASILITAS UNTUK PENYIAPAN DAN
PELAKSANAAN TRANSAKSI PROYEK KERJA SAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

TATA CARA MENGENAI PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS,
PELAKSANAAN EVALUASI DAN PENYEDIAAN FASILITAS UNTUK
PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PROYEK KERJA SAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

I. TAHAP PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS

A. PERMOHONAN FASILITAS

1. Permohonan Fasilitas yang diajukan harus memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan disampaikan melalui Surat Permohonan Fasilitas yang ditujukan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
2. Surat Permohonan Fasilitas paling sedikit memuat:
 - a. deskripsi proyek secara singkat (*executive summary*) yang meliputi nilai, cakupan, lokasi, dan manfaat;
 - b. pernyataan bahwa proyek akan diselenggarakan dengan skema KPBU;
 - c. pernyataan yang menunjukkan bahwa kriteria dan persyaratan yang diwajibkan bagi proyek tersebut telah terpenuhi;
 - d. komitmen untuk mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk persyaratan yang diperlukan untuk pemberian dukungan; dan
 - e. kesediaan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari segala dokumen, informasi baik berupa data atau angka dan/atau segala pernyataan mengenai Proyek KPBU yang disediakan, dibuat dan disampaikannya untuk pengajuan Permohonan Fasilitas.

3. Surat Permohonan Fasilitas disampaikan dengan melampirkan:
 - a. untuk Proyek KPBU Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, melampirkan dokumen Kajian Awal;
 - b. untuk Proyek KPBU Kilang Minyak dan Fasilitas untuk Proyek KPBU lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Studi Pendahuluan;
 - 2) Laporan hasil Konsultasi Publik;
 - 3) Kajian yang memuat referensi internasional atas Proyek KPBU sejenis yang telah berhasil; dan
 - 4) Khusus untuk Proyek KPBU Kilang Minyak melampirkan dokumen yang membuktikan adanya komunikasi dengan Lembaga Internasional.
 - c. untuk proyek yang dimohonkan menggunakan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan melampirkan:
 - 1) rencana penggunaan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan;
 - 2) permohonan konfirmasi pendahuluan;
 - 3) informasi terkait kapasitas fiskal; dan
 - 4) bukti adanya komunikasi awal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait rencana penggunaan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam hal PJPK merupakan Pemerintah Daerah.
 - d. rencana bisnis (*business plan*) apabila PJPK merupakan Direksi Badan Usaha Milik Negara/Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. dokumen rencana pengadaan lahan;
 - f. dokumen penetapan Tim KPBU; dan
 - g. surat pernyataan PJPK.

B. KONSULTASI PUBLIK

1. Hasil Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam butir A angka 3 huruf b poin 1) wajib didokumentasikan dalam bentuk



laporan hasil Konsultasi Publik yang ditandatangani oleh PJPk.

2. Laporan hasil Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan dokumen tertulis yang memuat informasi terkait pelaksanaan Konsultasi Publik, yang paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Materi

memuat informasi mengenai materi yang disampaikan pada kegiatan Konsultasi Publik yang paling sedikit meliputi:

- 1) pemilihan informasi tentang KPBU secara umum maupun Proyek KPBU yang direncanakan, guna memberikan pengetahuan dasar bagi para pemangku kepentingan terkait;
- 2) relevansi materi yang disampaikan dalam Konsultasi Publik untuk memenuhi pemangku kepentingan kegiatan Konsultasi Publik; dan
- 3) kejelasan materi yang disampaikan dalam Konsultasi Publik.

- b. Peserta

memuat informasi mengenai keterwakilan elemen masyarakat dan partisipasi masyarakat termasuk para pemangku kepentingan dalam memberikan tanggapan/masukan terkait Proyek KPBU yang diusulkan, dan melampirkan daftar partisipan Konsultasi Publik serta bukti dokumentasi visual.

- c. Metode

memuat informasi mengenai metode Konsultasi Publik yang digunakan dalam rangka mendapatkan tanggapan/masukan atas manfaat yang diperoleh masyarakat dan dampak proyek KPBU terhadap kepentingan masyarakat.

- d. Pembahasan

memuat informasi mengenai interaksi dan diskusi dalam Konsultasi Publik yang dilakukan serta bagaimana diskusi tersebut mengakomodasi pandangan/masukan dari para pemangku kepentingan, yang meliputi:

- 1) manfaat proyek;

- 2) dampak negatif proyek bagi kelompok masyarakat tertentu; dan
 - 3) kesediaan masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mendukung dilaksanakannya proyek termasuk komitmen keuangan dan non-keuangan yang diperlukan.
- e. Tindak Lanjut
- memuat informasi mengenai tindak lanjut setelah dilaksanakannya Konsultasi Publik berupa kesimpulan atas bagaimana memaksimalkan manfaat dan mengurangi konsekuensi negatif proyek KPBU serta dukungan masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan proyek.

C. SURAT PERNYATAAN PJKP

Surat pernyataan PJKP sebagaimana dimaksud dalam butir A angka 3 huruf g paling sedikit menyatakan:

1. bahwa proyek telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang diwajibkan untuk dapat diberikan Fasilitas;
2. kebenaran isi dari semua dokumen yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai KPBU;
3. kesediaan mengikuti prosedur dan mekanisme pemberian Fasilitas;
4. kesediaan untuk melakukan penganggaran Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam hal proyek yang dimohonkan menggunakan skema skema Pembayaran Ketersediaan Layanan;
5. kesediaan untuk mengikuti program pelatihan (*capacity building*) dalam hal diperlukan;
6. kesediaan untuk membentuk panitia pengadaan yang anggotanya mayoritas merupakan bagian dari Tim KPBU yang memiliki kemampuan dibidang di bidang teknis, hukum, dan finansial;
7. kesediaan untuk memastikan layanan dapat diterima oleh pengguna layanan;
8. kesediaan untuk melaksanakan penganggaran untuk Tim KPBU;



9. kesediaan untuk membentuk tim monitoring proyek, dalam hal telah ditetapkan pemenang lelang;
10. kesediaan untuk mencantumkan dalam dokumen lelang persyaratan bagi peserta lelang untuk mendapatkan bukti dukungan pendanaan awal dari pemberi pinjaman/kreditur (*lenders*);
11. kesediaan untuk bertindak kooperatif dan mendukung pelaksanaan Fasilitas sesuai dengan jangka waktu dan kerangka kerja yang telah ditentukan; dan
12. kesediaan untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

II. TAHAP EVALUASI PERMOHONAN FASILITAS

A. EVALUASI

1. Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan evaluasi atas permohonan Fasilitas dalam hal dokumen prasyarat permohonan Fasilitas dinyatakan lengkap.
2. Kriteria penilaian atas kesiapan proyek, kesiapan PJPk, dan manfaat kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), yaitu sebagai berikut:
 - a. Kriteria Kelayakan Proyek
Penilaian kriteria kelayakan proyek dilakukan dengan analisis yang paling sedikit didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
 - 1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan
 - 2) rencana pengadaan lahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan lahan untuk kepentingan umum.
 - b. Kriteria Kelayakan PJPk
Penilaian kriteria kelayakan PJPk paling sedikit didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
 - 1) pembentukan Tim KPBU yang terdiri dari pihak yang memiliki kewenangan dan kapasitas yang memadai dalam pengambilan keputusan yang dibutuhkan

untuk keberlangsungan Fasilitas sesuai dengan norma waktu;

- 2) potensi keberlanjutan penyiapan dan pelaksanaan proyek yang dinilai berdasarkan antara lain aspek kelembagaan proyek dan dukungan masyarakat;
- 3) komitmen PJKP dan perangkat organisasinya yang dinilai berdasarkan antara lain jangkauan otoritas dan kewenangan PJKP, serta hubungan antara PJKP dan Tim KPBU; dan
- 4) pengetahuan dasar terkait KPBU dari PJKP dan Tim KPBU yang proses penilaiannya dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a) Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memberikan asesmen terkait dasar-dasar KPBU kepada PJKP dan Tim KPBU untuk menilai tingkat pengetahuan dasar KPBU;
 - b) dalam hal hasil penilaian atas asesmen sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, maka Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memberikan pelatihan dasar terkait KPBU kepada PJKP dan Tim KPBU;
 - c) setelah diberikan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko kembali memberikan asesmen terkait dasar-dasar KPBU kepada PJKP dan Tim KPBU untuk menilai kembali tingkat pengetahuan dasar KPBU; dan
 - d) dalam hal hasil penilaian atas asesmen sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah



dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tidak dapat memberikan pelatihan dan asesmen terkait dasar-dasar KPBU kepada PJPB dan Tim KPBU Kembali.

- c. Kriteria Manfaat kepada Masyarakat
 - 1) penilaian kriteria manfaat kepada masyarakat hanya dilakukan untuk proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c.
 - 2) penilaian kriteria manfaat kepada masyarakat dilakukan berdasarkan hasil konsultasi publik dengan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) keterwakilan elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan;
 - b) interaksi aktif atas pokok bahasan sebagaimana dimaksud dalam angka I butir B angka 2 huruf c; dan
 - c) tindak lanjut atas pelaksanaan konsultasi publik yang mampu menunjukkan kesimpulan bahwa proyek tersebut mendapat dukungan dari masyarakat dan memiliki potensi untuk menyediakan layanan bagi masyarakat.
3. Terhadap Permohonan Fasilitas yang memenuhi nilai minimum hasil evaluasi atas kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3), maka Menteri dapat menerbitkan Surat Persetujuan Fasilitas dan menentukan pelaksana Fasilitas.
4. Dalam hal Permohonan Fasilitas tidak mencapai nilai minimum hasil evaluasi atas kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3), maka Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat menerbitkan surat yang menyatakan bahwa Fasilitas belum dapat diberikan dengan disertai masukan perbaikan dalam hal diperlukan.
5. Dalam hal Fasilitas belum dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada angka 4, PJPB dapat menyerahkan kembali Permohonan Fasilitas kepada Menteri dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan sesuai masukan.

6. Surat Persetujuan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka 3 diutamakan untuk diberikan kepada Proyek KPBU dan PJPK yang berdasarkan hasil evaluasi mendapatkan nilai kelayakan proyek, kelayakan PJPK, dan manfaat kepada masyarakat tertinggi dan paling sesuai dengan program prioritas dalam RPJMN.

B. SURAT PERSETUJUAN FASILITAS

1. Surat Persetujuan Fasilitas diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko setelah dilakukan evaluasi terhadap Permohonan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
2. Surat Persetujuan Fasilitas menyatakan bahwa Menteri menyetujui Permohonan Fasilitas.
3. Dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Fasilitas, maka proses pemberian Fasilitas dapat dilanjutkan dengan penyusunan Kesepakatan Induk antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan PJPK.
4. Surat Persetujuan Fasilitas memuat nama:
 - a. Badan Usaha Milik Negara yang akan diberi penugasan khusus untuk Fasilitas yang dilaksanakan melalui penugasan khusus; atau
 - b. Lembaga Internasional dalam hal Fasilitas dilaksanakan Menteri melalui kerja sama dengan Lembaga Internasional.
5. Dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Fasilitas maka tanggung jawab PJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mulai berlaku.
6. Surat Persetujuan Fasilitas diterbitkan oleh Menteri Keuangan paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari Kerja, dihitung sejak tanggal diterimanya Permohonan Fasilitas secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur.



III. TAHAP PELAKSANAAN FASILITAS

A. PELAKSANA FASILITAS

1. Dalam rangka melaksanakan Fasilitas, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, atau Badan Usaha Milik Negara, atau Lembaga Internasional bertindak sebagai pelaksana Fasilitas berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas.
2. Dalam hal pelaksana Fasilitas ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dalam batang tubuh maka:
 - a. Penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penugasan khusus;
 - 2) kapasitas teknis, meliputi proses bisnis sektor, manajemen proyek, dan bisnis konsultasi; dan
 - 3) kapasitas non-teknis, yang di antaranya meliputi ketersediaan sumber daya dan hubungan kelembagaan.
 - b. Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat merujuk pada informasi yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara calon penerima penugasan khusus.
 - c. Penugasan khusus dilaksanakan dengan menetapkan Keputusan Penugasan kepada Badan Usaha yang ditugaskan.
 - d. Badan Usaha Milik Negara penerima penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf c, mengatur dan menyepakati prosedur dan bentuk kerja sama dalam hal bekerja sama dengan:
 - 1) Lembaga Internasional;
 - 2) pihak yang memiliki keahlian di bidang KPBU;
 - 3) sektor terkait; dan/atau
 - 4) Penasihat Transaksi,dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pelaksana Fasilitas.

B. KESEPAKATAN INDUK

1. Kesepakatan Induk merupakan dasar perikatan antara Menteri sebagai pemberi Fasilitas dengan PJKP sebagai penerima Fasilitas yang mengikat kedua belah pihak selama penyediaan Fasilitas.
2. Kesepakatan Induk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat berdasarkan prinsip dan ketentuan pokok mengenai penyediaan dan pelaksanaan Fasilitas yang wajib ditaati oleh PJKP sebagai konsekuensi dari diterimanya Permohonan Fasilitas.
3. Kesepakatan Induk sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit berisi hal-hal sebagai berikut:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. pengertian dari istilah-istilah dalam perjanjian;
 - c. maksud dan tujuan dari perjanjian;
 - d. deskripsi dari Proyek KPBU;
 - e. ruang lingkup dari Proyek KPBU;
 - f. cara pelaksanaan Fasilitas;
 - g. tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam perjanjian;
 - h. ruang lingkup Fasilitas yang disediakan:
 - i. pelaksanaan fasilitas;
 - j. keberhasilan fasilitas;
 - k. komitmen penerima fasilitas;
 - l. biaya yang ditanggung oleh penerima fasilitas;
 - m. jangka waktu dan pengakhiran;
 - n. koordinasi dan pengawasan;
 - o. pemulihan dan penyelesaian;
 - p. Hasil Keluaran;
 - q. perubahan; dan
 - r. korespondensi.
4. Dalam menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf m di atas Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memperhitungkan kompleksitas proyek.
5. Kesepakatan Induk ditandatangani oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan PJKP.



C. PERJANJIAN KERJA SAMA PELAKSANAAN FASILITAS

1. Dalam hal Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai pelaksana Fasilitas melakukan kerja sama dengan Lembaga Internasional dalam pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), maka kerja sama sebagaimana dimaksud didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Fasilitas.
2. Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat paling sedikit ketentuan yang pada pokoknya mengatur mengenai:
 - a. Proyek KPBU dan PJKP yang menjadi sasaran dari pelaksanaan Fasilitas;
 - b. jenis dan ruang lingkup Fasilitas;
 - c. Hasil Keluaran;
 - d. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - e. pendanaan Fasilitas.
3. Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan wakil yang sah dari Lembaga Internasional.

D. KEPUTUSAN PENUGASAN

1. Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memberikan penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk sebagai pelaksana Fasilitas melalui Keputusan Penugasan.
2. Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit berisi hal-hal sebagai berikut:
 - a. pernyataan penugasan;
 - b. ruang lingkup proyek;
 - c. hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana fasilitas;
 - d. masa berlaku dan jangka waktu penugasan; dan
 - e. dalam hal diperlukan, rekomendasi kepada Badan Usaha Milik Negara penerima penugasan untuk melakukan kerja sama dengan pihak yang memiliki kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan konsultasi proyek infrastruktur KPBU disertai dengan pertimbangan dan analisis kebutuhan yang memadai.



E. PERJANJIAN PENUGASAN

1. Perjanjian Penugasan merupakan dasar perikatan antara Kementerian Keuangan dengan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana Fasilitas.
2. Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Wakil yang sah dari Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk sebagai pelaksana Fasilitas.
3. Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterbitkan setelah penerbitan Keputusan Penugasan.
4. Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berisi prinsip dan ketentuan dasar mengenai penyediaan dan pelaksanaan Fasilitas yang mengikat para pihak selama periode penyediaan Fasilitas.
5. Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit berisi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Proyek KPBU yang menjadi sasaran dari pelaksanaan Fasilitas;
 - b. ruang Lingkup Fasilitas yang akan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, sesuai Keputusan Penugasan;
 - c. ruang lingkup pekerjaan/jasa yang akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, sesuai dengan ruang lingkup Fasilitas, dijabarkan secara detail dan tidak bertentangan dengan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas;
 - d. perincian proyeksi biaya dan margin yang disetujui;
 - e. hak, kewajiban dan/atau tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara untuk pelaksanaan Fasilitas;
 - f. Hasil Keluaran; dan
 - g. prosedur pembayaran kompensasi dan margin.

F. PERJANJIAN PELAKSANAAN FASILITAS

1. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas mengacu pada:
 - a. Kesepakatan Induk dalam hal Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur bertindak selaku pelaksana Fasilitas;



- b. Kesepakatan Induk dan Perjanjian Penugasan dalam hal Badan Usaha Milik Negara bertindak selaku pelaksana Fasilitas; atau
 - c. Kesepakatan Induk dan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas dalam hal Lembaga Internasional bertindak selaku pelaksana Fasilitas.
2. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani oleh pelaksana Fasilitas dan PJPK.
 3. Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit berisi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Proyek KPBU yang menjadi sasaran dari pelaksanaan Fasilitas;
 - b. rencana Kerja;
 - c. mengenai jenis dan lingkup Fasilitas;
 - d. kegiatan dan Hasil Keluaran;
 - e. penyelesaian Hasil Keluaran;
 - f. kepemilikan Hasil Keluaran;
 - g. hak dan kewajiban para pihak;
 - h. pelaksanaan pekerjaan;
 - i. standar/tata cara pelaksanaan Fasilitas;
 - j. penyebaran informasi;
 - k. pemanfaatan dokumen dan kerahasiaan;
 - l. penundaan, pengakhiran dan pemutusan Fasilitas;
 - m. jangka waktu perjanjian;
 - n. keadaan kahar;
 - o. hukum yang berlaku;
 - p. penyelesaian perselisihan; dan
 - q. perubahan dan penambahan.

G. PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN FASILITAS

1. Kriteria penyusunan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas mengikuti pedoman/kaidah penyusunan perjanjian internasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan ketentuan internal dari Lembaga Internasional dimaksud.
2. Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko setelah



penandatanganan Kesepakatan Induk dan apabila diperlukan dapat melibatkan PJPk.

3. Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat paling sedikit ketentuan yang pada pokoknya mengatur mengenai:
 - a. Proyek KPBU dan PJPk yang menjadi sasaran dari pelaksanaan Fasilitas;
 - b. jenis dan ruang lingkup Fasilitas;
 - c. Hasil Keluaran; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak.

H. SURAT PERPANJANGAN JANGKA WAKTU FASILITAS

1. Surat perpanjangan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sehubungan dengan pemberian perpanjangan jangka waktu Fasilitas.
2. Surat perpanjangan paling sedikit memuat:
 - a. Pertimbangan pemberian perpanjangan Fasilitas;
 - b. Durasi perpanjangan Fasilitas;
 - c. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
 - d. Ketentuan mengenai tindakan yang dapat diambil dalam hal perolehan pembiayaan KPBU (*financial close*) tidak dapat tercapai sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan Fasilitas.

I. SURAT PEMULIHAN

Surat pemulihan yang diterbitkan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memuat ketentuan paling sedikit mengenai:

1. judul/perihal;
2. justifikasi pemberian pemulihan;
3. kewajiban dan/atau komitmen yang harus diselesaikan/dipenuhi selama masa pemulihan;
4. jangka waktu masa pemulihan;
5. rencana tindak lanjut dalam hal pemulihan berhasil/tidak berhasil; dan
6. kegiatan-kegiatan pelaksanaan Fasilitas yang harus tetap dilaksanakan selama masa Pemulihan.

J. SURAT PENGAKHIRAN

1. Surat pengakhiran diterbitkan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sehubungan dengan pengakhiran Fasilitas.
2. Surat pengakhiran memuat ketentuan paling sedikit mengenai:
 - a. pernyataan berakhirnya Fasilitas;
 - b. hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Fasilitas;
 - c. kemungkinan untuk mengajukan permohonan Fasilitas kembali;
 - d. penggunaan Hasil Keluaran; dan
 - e. tindakan yang dapat diambil oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas berakhirnya Fasilitas sesuai dengan Kesepakatan Induk.

IV. LAIN-LAIN

A. PENINGKATAN KAPASITAS PJKP (*CAPACITY BUILDING*)

1. Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan identifikasi dan verifikasi atas kapasitas PJKP untuk mengetahui tingkat pemahaman PJKP tentang konsep KPBU dan manajemen proyek infrastruktur serta menentukan jenis pelatihan yang akan diberikan kepada PJKP.
2. Penentuan jenis pelatihan yang akan diberikan kepada PJKP didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. pelatihan yang dibutuhkan;
 - b. materi yang akan diberikan dalam pelatihan; dan
 - c. jadwal pelatihan.
3. Dalam pelaksanaan pelatihan, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagai pelaksana dan/atau penyelenggara pelatihan.
4. Pelaksanaan pelatihan dibiayai dari Dana Fasilitas.
5. Dalam hal diperlukan Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat melakukan evaluasi pasca pelatihan.

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap Badan Usaha Milik Negara yang bertindak sebagai pelaksana Fasilitas.
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
3. Pengawasan terhadap Lembaga Internasional yang melaksanakan Fasilitas melalui kerja sama dengan Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
4. Pengawasan terhadap Lembaga Internasional sebagai pelaksana Fasilitas pada Proyek KPBU Kilang Minyak, dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Fasilitas secara keseluruhan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
6. Badan Usaha Milik Negara yang diberi penugasan khusus untuk melaksanakan Fasilitas, Lembaga Internasional dalam hal Fasilitas dilaksanakan oleh Menteri melalui kerja sama dengan Lembaga Internasional, dan Lembaga Internasional sebagai pelaksana Fasilitas dalam pelaksanaan Fasilitas pada Proyek KPBU Kilang Minyak bertanggung jawab menyampaikan laporan atas pelaksanaan Fasilitas kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sesuai dengan batas jangka waktu yang ditetapkan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



7. Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaksana Fasilitas, bertanggung jawab menyampaikan laporan rutin terkait progres pelaksanaan Fasilitas kepada Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali.
8. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fasilitas, pembinaan dan pengawasan, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko secara berkala dapat mengadakan pembahasan dengan pemangku kepentingan, guna meminta keterangan dan membahas perkembangan penyediaan Fasilitas terhadap Proyek KPBU.
9. Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memberikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko setelah berakhirnya tahun anggaran pelaksanaan Fasilitas.
10. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 9 paling sedikit memuat informasi tentang pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

